

PEMBERITAHUAN

Wajib menyampaikan **SPTTAHUNAN PPh** dalam bentuk **E-SPT** adalah **WAJIB PAJAK** yang:


- ✓ Menyampaikan SPT MASA PPh PASAL 21 dalam bentuk **Elektronik**
- ✓ Menyampaikan SPT MASA PPh dalam bentuk **Elektronik**
- ✓ Sebelumnya Menyampaikan **SPT Elektronik**
- ✓ Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar

WAJIBPAJAK B A D A N yang melakukan e-filing dapat mengajukan **Permohonan Aktivasi Kode eFIN** dengan syarat dan ketentuan:

- Permohonan Aktivasi Kode EFIN dilakukan oleh Pengurus yang ditunjuk
- Pengurus yang ditunjuk wajib datang langsung, mengisi, menandatangani Formulir Aktivasi Kode EFIN dan menyampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- Pengurus yang ditunjuk WAJIB menunjukkan dokumen aslidan menyampaikan fotocopy:
 - ✓ • Surat penunjukkan langsung / AKTA PENDIRIAN / NOTARIS BADAN USAHA
 - ✓ • Kartu Identitas Diri (KTP/Paspor)
 - ✓ • Kartu NPWP a.n. Pengurus
 - ✓ • Kartu NPWP Badan
- Menyampaikan alamat e-mail aktif

APLIKASIE-SPT dapat diperoleh:

1. Datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Terdekat
2. Download di pajak.go.id



SYARAT
EFIN BADAN USAHA/
BERDAFTAR

SYARAT EFIN PRIBADI BERDAFTAR/BIROKUR

- foto copy KTP
- foto copy NPWP PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR AKTIVASI EFIN

ISILAH DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK DAN BERIKAN TANDA "X" PADA KOLOM JAWABAN YANG SESUAI

WAJIB PAJAK ☐ ORANG PRIBADI ☐ BADAN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWP	:	EFIN	:
NAMA	:		
TEMPAT LAHIR	:	TANGGAL LAHIR	:
WARGA NEGARA	<input type="checkbox"/> INDONESIA	NIK	:
	<input type="checkbox"/> ASING	NEGARA	:
		- NO PASPOR	:
		- NO KITAS/KITAP	:

B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK (HANYA DIISI OLEH UNTUK WAJIB PAJAK BADAN)

NPWP	:	EFIN	:
NAMA	:		
TEMPAT LAHIR	:	TANGGAL LAHIR	:
WARGA NEGARA	<input type="checkbox"/> INDONESIA	NIK	:
	<input type="checkbox"/> ASING	- NEGARA	:
		- NO PASPOR	:
		- NO KITAS/KITAP	:

C. TELEPON DAN ALAMAT EMAIL
(NOMOR TELEPON DAN EMAIL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN MELALUI LAYANAN PAJAK ONLINE)

TELEPON SELULER	:
ALAMAT EMAIL	:

D. PERNYATAAN

Dengan ini, saya mengajukan permohonan aktivasi EFIN dan mendaftarkan alamat email serta nomor telepon yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban melalui Layanan Pajak Online. Berkenaan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap;
2. siap untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktur Jenderal Pajak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;
3. menjamin nomor telepon dan alamat surat elektronik yang didaftarkan tetap aktif;
4. akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Sertifikat Elektronik, PIN, token, *username* dan *password* dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi hukum apabila melanggar kerahasiaan tersebut; dan
5. menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penyampaian SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Kolom ini diisi petugas tanggal
Telah diteliti	
<input type="checkbox"/> Syarat lengkap	Petugas
<input type="checkbox"/> Kebenaran fisik pemohon	
	Nama Petugas NIP
	Pemohon
	Nama Pemohon Jabatan